

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini negara Indonesia merupakan sebagian dari beberapa masyarakat yang memiliki kewajiban secara terus-menerus untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) guna untuk menunjang persaingan dalam era globalisasi. Adanya pendapat tersebut yang mana telah ditetapkan dalam undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah harus menanggapi dengan cara memberikan kebijakan otonom kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah tersebut dapat mengurus urusannya sendiri.

Menurut Undang-undang No.6 tahun 2014, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

APBDes merupakan kebijaksanaan keuangan pemerintah desa yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) mudah dilakukan dan guna meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik sehingga mendorong pemerintah pusat maupun daerah menerapkan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas juga diartikan sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang telah dikerjakan secara periodik yang berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari kepala desa dan perangkat desa lainnya (Atmaja, 2016).

Salah satu aspek penting yang ikut serta dalam membangun desa adalah keuangan desa dan aset desa. Di dalam keuangan desa dan aset desa terdapat dua hal yang harus diperhatikan ialah Pendapatan dan belanja desa, pendapatan desa diperoleh dari berbagai sumber pendapatan yang dipergunakan untuk membiayai belanja yang telah disepakati dalam musyawarah untuk pembangunan desa. Pendapatan desa dan belanja desa merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin dan tertib anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dijelaskan bahwa Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa sedangkan belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan Pembiayaan adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu desa yang tertinggal dengan dukungan sumber daya manusia yang masih rendah. Sehingga, pengelolaannya masih harus di tata dengan baik berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dan harus menjadi prioritas maupun pedoman dalam pengelolaannya.

Berikut tabel laporan APBDes Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2018-2019.

Tabel 1.1
Laporan pelaksanaan APBDes
Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
tahun anggaran 2018-2019

Uraian	Tahun					
	2018			2019		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Desa						
Pendapatan transfer	Rp.1.467.644.000	Rp.1.424.004.355	97,02	Rp. 1.729.966.000	Rp. 1.657.344.555	95,42
Dana Desa	Rp. 1. 122. 148.000	Rp. 1. 087. 957. 455	96,95	Rp. 1.391.985.000	Rp. 1. 326.570.005	95,30
Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah	Rp. 8.690.000	Rp. 8.690.000	-	-	-	-
Alokasi Dana Desa	Rp. 337. 027.000	Rp. 327. 577. 900	97,19	-	-	-
Pendapatan asli desa	-	-	-	RP. 6.825.724	Rp. 6.700.000	98,15
Pendapatan lain-lain	-	-	-	Rp. 337.981.000	Rp. 330.774.550	97,86
Jumlah pendapatan Desa	Rp. 1.467.644.000	Rp. 1.424.004.35	97,02	Rp. 1.736.791.724	Rp 1.666.044.555	95,42
Belanja Desa						
Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 337.136.900	Rp. 334.896.900	99,33	Rp 375.404.550	Rp 368.204.550	98,08
Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp 492.617.094	Rp. 492.017.094	99,87	Rp 1.243.814.900	Rp1.206.797.750	97,02
Bidang pembinaan kemasyarakatan desa	Rp. 102.670.430	Rp. 95.149.885	92,67	Rp. 25.725.000	Rp 25.725.000	100
Bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa	Rp. 182.080.000	Rp. 149.730.000	82,26	Rp. 134.870.100	Rp 25.725.000	79,30
Bidang tak terduga	Rp. 929.100	-	-	Rp. 616.819	-	-
Total Belanja Desa	Rp.1.145.433.524	Rp.1.071.793.879	82,26	Rp.1.780.431.369	Rp 1.707.684.200	95,91

Sumber: Dokumen Pelaporan pelaksanaan keuangan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS, 2018-2019.

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas diketahui Laporan Pelaksanaan APBDes Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor

Tengah Selatan pada tahun 2018-2019, terlihat dari presentase keuangan desa yang direalisasikan untuk pembangunan desa dapat dikatakan belum mencapai target baik pada pendapatan maupun belanja.

Pendapatan Desa Oebelo yang terdiri dari pendapatan transfer pada tahun 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.467.644.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.424.004.355 dengan tingkat pencapaian 97,02% sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.729.966.000 dengan tingkat pencapaian 95,42%. Pendapatan asli desa pada tahun 2018 tidak ada anggaran sedangkan pada tahun 2019 jumlah anggaran sebesar Rp. 6.825.724 dengan realisasi sebesar Rp. 6.700.000 dengan tingkat pencapaian 98,15% kemudian pendapatan lain-lain desa pada tahun 2018 tidak ada anggaran sedangkan pada tahun 2019 jumlah anggaran sebesar Rp. 337.981.000 dengan tingkat pencapaian 97,86%

Adapun pada belanja masih belum maksimal karena masih ada bidang tertentu yang belum sesuai dengan anggaran yang ditarget. Pada belanja bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,96% dengan Tingkat pencapaian sebesar 79,30% dengan realisasi sebesar Rp 106.956.900 dari anggaran sebesar Rp. 134.870.100.

Hal ini dapat dikatakan pengelolaan keuangan pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan belum maksimal. Padahal belanja pada bidang tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan program desa serta peningkatan kualitas kinerja pemerintahan desa dalam membangun dan memajukan desa.

Berdasarkan regulasi pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat desa tentang keuangan desa dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam kenyataannya, selama ini pemerintah desa tidak mengumumkan Rencana Penggunaan Keuangan Desa (APBDes) di awal tahun kepada masyarakat dan hanya dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam tahapan Penatausahaan di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan proses penatausahaan telah menggunakan SISKEUDES. Namun, yang mengerjakan lebih banyak adalah sekretaris desa karena dalam hal ini bendahara desa kurang menguasai sistem tersebut. Setelah dilakukan pencatatan dengan sistem komputerisasi, maka sekretaris desa melaporkan laporan pertanggungjawaban tersebut pada pihak yang berwajib. Laporan tersebut dibagi menjadi dua yakni laporan semesteran (6 bulan) dan laporan pertahun (12 bulan). Tahapan pelaporan ini ditemukan masih terjadi keterlambatan pelaporan semesteran (6 bulan) yang dilaporkan tidak tepat waktu atau telah melewati batas waktu yang ditentukan.

Di sisi lain yang terjadi pada tahapan pertanggungjawaban laporan realisasi APBDes Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak menyediakan sebuah media informasi untuk konsumsi masyarakat seperti halnya sebuah papan pengumuman, banner, dan media- media cetak lainnya yang seharusnya kepala desanya memberikan informasi terkait dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat desa.

Udik Jatmiko (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor penghambat akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah desa disebabkan oleh adanya target penggunaan dana desa yang belum teralisasi dengan baik, bahkan faktor sumber daya manusia yang berada dalam pemerintah desa tersebut yang tidak profesional dalam menyusun laporan keuangan desa. Sehingga, mempengaruhi ketepatan waktu pertanggungjawaban keuangan desa sangat diperlukan dalam penyampaian kepada pihak- pihak yang membutuhkan laporan untuk menghadapi masalah-masalah yang bersifat mendadak dan membutuhkan pembuat laporan yang bisa diusahakan dibuat dan disampaikan.

Selain itu Mirfan Zaeland (2016) juga dalam penelitiannya mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya persoalan pengelolaan keuangan antara lain:

1. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini kecamatan dan Desa Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa.
2. Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap aturan pertanggungjawaban keuangan desa.

Lebih lanjut Mirfan Zaeland (2016) Menyebutkan ada dua kelemahan yang akan timbul jika beberapa faktor tersebut tidak diselesaikan :

- a. Fungsi laporan pertanggungjawaban hanya sebagai syarat administrasi, bukan sebagai bukti akuntabilitas yang merupakan

fungsi utamanya.

- b. Sikap permisif aparaturnya desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak memperhatikan kebenaran pemerintah dan semakin mudah melakukan manipulasi.

Berdasarkan berbagai permasalahan dan latar belakang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana gambaran pengelolaan keuangan desa dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan?
- 2) Apakah perencanaan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa?
- 3) Apakah pelaksanaan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa?
- 4) Apakah penatausahaan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa?

- 5) Apakah pelaporan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa?
- 6) Apakah pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

- 1) Gambaran hasil pengelolaan keuangan desa dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 2) Pengaruh dari perencanaan terhadap pengelolaan keuangan desa.
- 3) Pengaruh dari pelaksanaan terhadap pengelolaan keuangan desa.
- 4) Pengaruh dari penatausahaan terhadap pengelolaan keuangan desa.
- 5) Pengaruh dari pelaporan terhadap pengelolaan keuangan desa.
- 6) Pengaruh dari pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Desa Oebelo

Pemerintah Desa Oebelo, kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran dan masukan dan gambaran pemerintah desa di dalam menentukan arah strategi untuk perbaikan pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Masyarakat Desa Oebelo

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat Desa Oebelo, kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai pembelajaran terutama sebagai mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang ini.

4. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama berada dibangku perkuliahan serta pandangan akademis